



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308

E-mail : [setda@yahoo.co.id](mailto:setda@yahoo.co.id)

**SURAKARTA**

**57111**

- Yth.
1. Staf Ahli Walikota Surakarta
  2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Surakarta
  4. Kepala Bagian pada Setda Kota Surakarta
  5. Lurah se-Kota Surakarta
  6. Direktur BUMD se-Kota Surakarta

di –

**SURAKARTA**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 850 / 3302

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

**A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 04 Tahun 2020, dan Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;

## B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. PELAKSANAAN

1. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Pelaksanaan cuti bersama **mengurangi hak cuti tahunan** pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan;
4. Bagi instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari libur Sabtu diantara hari Minggu dan Hari Libur Nasional atau Hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37,5 jam;
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik;
6. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan tiga Menteri tersebut, berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan hari libur menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
  - a. Mengatur pemberian cuti secara proposional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
  - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
  - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing - masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektifitas dan efesiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
8. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, akan diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan diberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 28 Desember 2020

a.n. WALIKOTA SURAKARTA,  
SEKRETARIS DAERAH



**IR. AHYANI, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631123 199003 1 009

TEMBUSAN :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Surakarta (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Surakarta.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
TANGGAL : 28 Desember 2020  
NOMOR : 850 / 3302  
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN  
CUTI BERSAMA TAHUN 2021


HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 :

NO.	TANGGAL/BULAN	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021 :

NO.	TANGGAL/BULAN	HARI	KETERANGAN
1.	12 Maret	Jumat	Isra; Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	12,17,18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 dan 27 Desember	Jum'at dan Senin	Hari Raya Natal

a.n. WALIKOTA SURAKARTA,  
SEKRETARIS DAERAH  
  
Ir. ANYANI, MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631123 199003 1 009